



**SALINAN**

BUPATI SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG  
NOMOR: 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH  
BANK PERKREDITAN RAKYAT SUBANG MENJADI  
PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 331 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BPR terdiri atas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda);
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, PD.BPR Milik Pemerintah Kabupaten Subang yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang (PD.BPR Subang) Hasil Konsolidasi 12 PD.BPR, perlu dilakukan perubahan mengenai bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Daerah (Perseroda);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Subang.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

- Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi DJawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
  5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 305);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1375)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

dan

BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SUBANG MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT SUBANG

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Subang;
4. Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan;

6. Perusahaan Perseroan Daerah adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Subang yang selanjutnya disingkat PT BPR Subang (Perseroda) yaitu Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Subang
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang;
8. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris;
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan;
10. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Perseroan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
13. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah;
14. Laba bersih adalah laba Perseroan setelah dikurangi pajak;
15. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya;
16. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut;
17. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha, yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva. Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih;

18. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan Pemerintah Daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain;
19. Saham adalah surat bukti pemilikan modal perseroan terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lainnya;
20. Saham atas nama adalah saham yang nama pemilikinya tercantum di lembar saham dan akan tercatat di perusahaan penerbit saham;

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Paragraf 1 Maksud

#### Pasal 2

Maksud perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang menjadi PT BPR Subang adalah dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah dalam menggerakkan perekonomian Daerah.

### Paragraf 2 Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. memperluas wilayah dan produk usaha Perseroan;
- b. meningkatkan daya saing Perseroan;
- c. meningkatkan kualitas pengelolaan Perseroan;
- d. meningkatkan dayaguna investasi Pemerintah Daerah;
- e. mengoptimalkan kontribusi Perseroan terhadap Pendapatan Asli Daerah; dan
- f. menggerakkan perekonomian Daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

## BAB II PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

### Pasal 4

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang diubah menjadi PT BPR Subang.
- (2). Proses perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi PT BPR Subang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemegang Saham Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III LOGO DAN NAMA PERSEROAN

#### Pasal 5

- (1). Logo PT BPR Subang adalah berbentuk buah nanas yang merupakan simbol ciri khas dari daerah Kabupaten Subang.
- (2). Nama Perseroan yaitu PT. BPR Subang (Perseroda)
- (3). Dalam hal nama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka nama Perseroan dapat diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4). Perubahan nama Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

#### Pasal 6

- (1). Untuk penegasan identitas Perseroan, dapat ditetapkan nama panggilan (*called name*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Nama panggilan (*called name*) Perseroan harus memiliki nilai jual dan menggambarkan visi dan misi Perseroan.
- (3). Nama panggilan (*called name*) Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta perubahannya ditetapkan oleh RUPS

### BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 7

- (1). Tempat dan kedudukan atau Kantor Pusat Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) adalah di Kabupaten Subang.
- (2). Kantor Cabang dan Kantor Kas Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah Provinsi Jawa Barat.

### BAB V PENGALIHAN ASET, HAK, DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 8

- (1). Dengan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi PT BPR Subang, maka seluruh aset, hak, dan kewajiban Perusahaan Daerah beralih kepada Perseroan Daerah (Perseroda).
- (2). Pengalihan aset, hak, dan kewajiban Perusahaan Daerah kepada Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI NERACA

### Bagian Kesatu Neraca Penutup

#### Pasal 9

- (1). Direksi Perusahaan Daerah menyusun Neraca Penutup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Neraca Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh RUPS setelah mendapat telaahan, saran dan pertimbangan dari Dewan Pengawas Perusahaan Daerah.

### Bagian Kedua Neraca Pembuka

#### Pasal 10

- (1). Pendiri Perseroan menyiapkan Neraca Pembuka pada saat pendirian Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2). Neraca Pembuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh RUPS, setelah mendapat telaahan, saran dan pertimbangan dari Dewan Komisaris serta menjadi lampiran atau bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Pendirian Perseroan.

## BAB VII KEGIATAN USAHA

#### Pasal 11

- (1) Bidang kegiatan usaha PT BPR Subang, meliputi :
  - a. penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito;
  - b. pemberian pinjaman atau kredit, dimana dalam memberikan kredit tersebut sudah termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil dan menengah;
  - c. usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT BPR Subang dapat bekerjasama dengan Bank dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.
- (3) Perseroan dapat merencanakan pembukaan kantor cabang dan kantor kas untuk pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana pembukaan kantor cabang dan kantor kas PT BPR Subang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diusulkan oleh Direksi Perseroan dan selanjutnya ditelaah oleh Dewan Komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.

- (5) Dalam hal RUPS menyetujui rencana pembukaan kantor cabang dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), selanjutnya Direksi PT BPR Subang memproses pendiriannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal PT BPR Subang mendirikan anak perusahaan dan/atau investasi langsung pada badan usaha di bidang keuangan, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari RUPS dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) PT BPR Subang dapat menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya.
- (8) PT BPR Subang membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) PT BPR Subang membantu pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) PT BPR Subang menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PERMODALAN DAN SAHAM

### Bagian Kesatu Modal Dasar

#### Pasal 12

Modal dasar PT BPR Subang ditetapkan sebesar Rp.150.000.000.000,00 ( seratus lima puluh milyar rupiah).

### Bagian Kedua Komposisi Saham

#### Pasal 13

- (1) Pemegang Saham PT BPR Subang minimal 51% ( lima puluh satu persen) Pemerintah Daerah Kabupaten Subang
- (2) Pemegang saham PT. BPR Subang terdiri dari Pemerintah Kabupaten Subang dan pihak ketiga.
- (3) Perubahan atas komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
- (2) Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban Pemegang Saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Modal Disetor

#### Pasal 15

- (1) Pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar PT BPR Subang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipenuhi oleh Pemegang Saham.
- (2) Modal yang ditempatkan dan saham disetor penuh oleh Pemegang Saham pada saat pendirian PT BPR Subang paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.
- (3) Pemenuhan modal disetor pada saat pendirian PT BPR Subang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengalihan dari modal disetor pemegang saham pada PD BPR Subang beralih kepada PT BPR Subang.

#### Bagian Keempat Pemenuhan Modal Dasar

#### Pasal 16

- (1) Kewajiban pemegang saham pada pemenuhan modal dasar PT BPR Subang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah sebesar Rp.150.000.000.000 (seratus lima puluh milyar rupiah).
- (2) Pemenuhan modal dasar PT BPR Subang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui penyertaan modal daerah dan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Perubahan Modal Dasar

#### Pasal 17

- (1) Perubahan modal dasar PT BPR Subang ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum diselenggarakan RUPS untuk mengubah modal dasar PT BPR Subang terlebih dahulu konsultasi dan konsolidasi internal antara Pemerintah Daerah

Kabupaten dengan DPRD, sebagai dasar bagi pemegang kuasa Pemerintah Daerah untuk menggunakan hak suara dan pengambilan keputusan dalam RUPS.

## BAB IX ORGANISASI

### Bagian Kesatu Organ Perseroan

#### Pasal 18

Organ PT BPR Subang terdiri atas :

- a. RUPS;
- b. Dewan Komisaris dan
- c. Direksi

### Bagian Kedua Rapat Umum Pemegang Saham

#### Pasal 19

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sesuai batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar PT BPR Subang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar PT BPR Subang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Dewan Komisaris

#### Pasal 20

- (1) Dewan Komisaris PT BPR Subang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan pengelolaan PT BPR Subang serta usaha dan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris PT BPR Subang tidak boleh melebihi,
- (2) paling banyak sama dengan jumlah Direksi yang diangkat oleh RUPS.
- (3) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk pengangkatan pertama pada saat pendirian PT BPR Subang diangkat dari Dewan Pengawas PD. BPR Subang, dan untuk Dewan Komisaris baru dilaksanakan melalui mekanisme RUPS setelah melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- (4) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali satu kali masa jabatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar PT BPR Subang.

Bagian Keempat  
Direksi

Pasal 21

- (1) Direksi PT BPR Subang menjalankan pengurusan dan pengelolaan untuk kepentingan PT BPR SUBang sesuai dengan maksud dan tujuan.
- (2) Jumlah Direksi PT BPR Subang paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
- (3) Direksi sebagaimana ayat (1) dan (2) untuk pengangkatan pertama pada saat pendirian PT BPR Subang diangkat dari Direksi PD BPR Subang, dan untuk Direksi baru dilaksanakan melalui mekanisme RUPS setelah melalui penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- (4) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan kecuali :
  - a. Ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
  - b. Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Direksi diatur dalam Anggaran Dasar PT BPR Subang.

BAB X  
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 22

- (1) Pegawai PT BPR Subang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur oleh Direksi, sesuai Anggaran Dasar PT BPR Subang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 23

- (1) Penyertaan modal Daerah pada PT BPR Subang merupakan kewajiban pemenuhan modal disetor
- (2) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan
- (3) Penyertaan modal Daerah pada PT BPR Subang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB XII PRINSIP PENGELOLAAN

### Pasal 24

Dalam pengelolaan kegiatan usaha, PT BPR Subang wajib melaksanakan prinsip :

- a. Peningkatan kinerja dan produktivitas usaha PT BPR Subang;
- b. Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yang meliputi :
  1. transparansi;
  2. akuntabilitas;
  3. responsibilitas;
  4. kemandirian; dan
  5. keadilan.
- c. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha Perseroan.

## BAB XIII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

### Pasal 25

- (1) Penetapan dan penggunaan laba bersih diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ditetapkan dalam RUPS.
- (2) Pembagian laba setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS meliputi :
  - a. bagian laba untuk pemegang saham 55%
  - b. cadangan umum 10%
  - c. cadangan tujuan 10%
  - d. dana social dan lingkungan/corporate social responsibility (CSR) 3%
  - e. tantiem 4%
  - f. jasa produksi 8%
  - g. dana kesejahteraan 10%
- (3) Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIV PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN

### Pasal 26

- (1) Pengambilalihan dan pemisahan PT BPR Subang ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Tata cara pengambilalihan dan pemisahan PT BPR Subang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XV  
LIKUIDASI DAN PEMBUBARAN

Pasal 27

- (1) Pembubaran PT BPR Subang terjadi :
  - a. berdasarkan keputusan RUPS;
  - b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
  - c. berdasarkan penetapan pengadilan;
  - d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
  - e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
  - f. karena dicabutnya ijin usaha PT BPR Subang sehingga mewajibkan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran PT BPR Subang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
  - a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan
  - b. PT BPR Subang tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan dalam rangka likuidasi.
- (3) Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator.
- (4) Dalam hal pembubaran Perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian curator dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilanggar, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, bertanggungjawab secara tanggung renteng. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian
- (6) sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap Direksi mutatis mutandis berlaku bagi likuidator.

BAB XVI  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan PT BPR Subang setiap triwulan, semester dan tahunan kepada

Dewan Komisaris.

- (2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban PT BPR Subang.
- (3) Dalam melaksanakan penilaian PT BPR Subang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris dapat dibantu oleh pihak yang independen dan profesional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII DIVESTASI

### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan divestasi pada PT BPR Subang, melalui penjualan sebagian atau seluruh saham kepada pihak lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis kelayakan oleh Penasehat Investasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penasehat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.

## BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 30

- (1) Perubahan bentuk badan hukum dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Selama proses perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD BPR Subang masih menjalankan kegiatan perusahaannya.

## BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku pendirian PT BPR Subang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun.

### Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional PT BPR Subang ditetapkan dalam RUPS dan dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pembentukan PD BPR Subang Hasil Konsolidasi 12 PD BPR (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2006 Nomor 26 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal :

Plt. BUPATI SUBANG,

ttd

ATING RUSNATIM

Diundangkan di Subang  
pada tanggal : 4 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

ABDURAKHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018 NOMOR 4

NO.REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR: 4/142/2018

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUBANG,



FINNI DAUD, SH.

NIP. 19610301 199103 2 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG  
NOMOR : 4 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK  
PERKREDITAN RAKYAT SUBANG MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK  
PERKREDITAN RAKYAT SUBANG

I. UMUM

Perubahan bentuk badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) merupakan tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas sebagaimana tersebut di atas, dilakukan agar perusahaan lebih leluasa untuk mengembangkan usahanya, sehingga perannya sebagai motor penggerak perekonomian Daerah dapat terwujud lebih baik, dan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dapat diterapkan secara efektif, yang merupakan tuntutan dunia usaha modern dalam percaturan bisnis.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam upaya pencapaian tujuan dan target Perseroan, perlu ditetapkan modal dasar Perseroan, kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan modal dasar, modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh para Pemegang Saham pada saat pendirian Perseroan serta berbagai perangkat badan hukum berkaitan dengan operasionalisasi Perseroan serta berbagai perangkat hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang menjadi Perseroan Terbatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran Pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4	Ayat (1)	Cukup Jelas	
	Ayat (2)	Cukup Jelas	
Pasal 5	Ayat (1)	Cukup Jelas	
	Ayat (2)	Cukup Jelas	
	Ayat (3)	Cukup Jelas	
Pasal 6	Ayat (1)	Cukup Jelas	
	Ayat (2)	Cukup Jelas	
	Ayat (3)	Cukup Jelas	
Pasal 7	Ayat (1)	Cukup Jelas	
	Ayat (2)	Cukup Jelas	
Pasal 8	Ayat (1)	Cukup Jelas	
	Ayat (2)	Cukup Jelas	
Pasal 9	Ayat (1)	Cukup Jelas	
	Ayat (2)	Cukup Jelas	
Pasal 10	Ayat (1)	Cukup Jelas	
	Ayat (2)	Cukup Jelas	
Pasal 11	Ayat (1)	Huruf a	Cukup Jelas
		Huruf b	Cukup Jelas
		Huruf c	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas	

	Ayat (3)	Cukup Jelas
	Ayat (4)	Cukup Jelas
	Ayat (5)	Cukup Jelas
	Ayat (6)	Cukup Jelas
Pasal 12		Cukup Jelas
Pasal 13	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 14	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 15	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 16	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 17		Cukup Jelas
Pasal 18	Huruf a	Cukup Jelas
	Huruf b	Cukup Jelas
	Huruf c	Cukup Jelas
Pasal 19	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 20		

	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
	Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 21	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
	Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 22	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 23	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
	Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 24	Huruf a	Cukup Jelas
	Huruf b	Cukup Jelas
	Huruf c	Cukup Jelas
Pasal 25	Cukup Jelas	
Pasal 26	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 27	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 28		

	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
	Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 29	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 30	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 31		Cukup Jelas
Pasal 32		Cukup Jelas
Pasal 33		Cukup Jelas
Pasal 34		Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018  
NOMOR